

Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif *Esensialisme*

Sumaryati, Siti Murtiningsih, Siti Murtiningsih, Septiana Dwi Putri Maharani
Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada

sumaryati@ppkn.uad.ac.id, stmurti@ugm.ac.id, septiana.dm@ugm.ac.id

Abstract

Indonesia scored 40 points out of 100 and ranked 85th out of 180 surveyed countries on the 2019 Corruption Perceptions Index (CPI). One of the efforts to increase the index score is by preventing corruption, including through anti-corruption education. Anti-Corruption Education has a strategic role in preventing corruption, so efforts are needed to strengthen it. This article examines the strengthening of Anti-Corruption Education from the perspective of essentialism, namely the periodic review of material by all stakeholders, the strengthening of concepts and methodologies, the formulation of values hierarchies, strengthening the synergy of chess center education, the formulation of scientific fields, and community cultural reform. The conclusion is that the Corruption Eradication Commission and stakeholders must conduct regular Anti-Corruption Education material reviews; recommend scientific to the Indonesian Ministry of Research and Technology for Higher Education as the implementation in Higher Education; and every educational institution strengthens with the Anti-Corruption Literacy Movement and/or the formation of extracurricular Anti-Corruption Student Communities.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Essentialism, Strengthening*

Abstrak

Indonesia meraih skor Indeks Persepsi Korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkan skor indeks tersebut adalah dengan melakukan pencegahan korupsi, antara lain melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan upaya penguatannya. Artikel ini mengkaji penguatan Pendidikan Antikorupsi dari perspektif *esensialisme*, yaitu peninjauan materi secara berkala oleh semua pemangku kepentingan, penguatan konsep dan metodologi, perumusan hierarki nilai-nilai, penguatan sinergi catur pusat pendidikan, perumusan bidang keilmuan, dan reformasi budaya masyarakat. Kesimpulannya adalah KPK bersama stakeholder harus melakukan kajian materi Pendidikan Antikorupsi secara berkala; merekomendasikan keilmuannya kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia sebagai implementasinya di Perguruan Tinggi; dan setiap lembaga pendidikan memperkuat dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi.

Kata Kunci: *Pendidikan Antikorupsi, Esensialisme, Penguatan*

Pendahuluan

Fenomena tindak pidana korupsi dalam berbagai bidang kehidupan sudah bukan merupakan hal yang baru. Demikian juga dengan perilaku koruptif, sudah sering terjadi di dalam kehidupan keseharian. Bahkan, ironisnya, seseorang terkadang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk perilaku koruptif. Selain itu, terdapat beberapa pandangan yang berkembang di masyarakat, misalnya mengenai perbuatan yang merugikan orang itu diperbolehkan, asal tidak banyak dan tidak sering. Pandangan lainnya, seperti perbuatan tidak baik dapat dihapuskan atau ditutupi dengan perbuatan baik berikutnya. Sebagian masyarakat kita juga masih memberikan penghargaan atau penghormatan kepada seseorang yang telah berbuat tidak baik atau salah, karena kedudukan atau pengaruhnya di lingkungan masyarakatnya.

Beberapa praktik di atas merupakan faktor penyebab masih banyaknya perbuatan menyimpang dari standar normatif, termasuk tindakan korupsi dan perilaku koruptif. Pada tahun 2019, skor *Corruption Perception Indeks* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 40 dari skor tertinggi 100, dan menempati urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei (www.transparency.org/cpi). Skor ini meningkat dua poin apabila dibandingkan dengan CPI 2018, yakni dari skor 38 menjadi 40. Sedangkan peringkatnya mengalami kenaikan 4 tingkat, yakni dari 89 menjadi 85. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-4.

Pada kenyataannya, korupsi berdampak di hampir semua bidang penting penyelenggaraan masyarakat, bangsa, negara, dan swasta. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi juga harus melibatkan semua unit

penyelenggara masyarakat, bangsa, negara, dan sektor swasta. Upaya kuratif yang dilakukan melalui pemberian hukuman, perlu dibarengi dengan upaya *preventif*, seperti menanamkan, menumbuhkan, melatihkan, dan mengimplementasikan sikap antikorupsi.

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan maksimal, apabila pandangan-pandangan, asumsi-asumsi, kebiasaan, perilaku-perilaku koruptif tidak diluruskan. Pola pikir menentukan pola hati dan pola tindak seseorang. Ponijan Law mengatakan perhatikan pikiran, karena pikiran akan menjadi ucapan, perhatikan ucapan, karena ucapan akan menjadi tindakan, perhatikan tindakan karena tindakan akan menjadi kebiasaan, perhatikan kebiasaan karena kebiasaan akan menjadi karakter, perhatikan karakter karena karakter akan merubah garis hidup kita. Hidupnya, majunya, sejahteranya, bahagiannya, masyarakat Indonesia, sangat ditentukan oleh pola pikir masyarakat Indonesia. Terjadinya korupsi, sangat ditentukan oleh pola pikir masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk merubah pola pikir atau *mindset* masyarakat tentang korupsi dan koruptor.

Pendidikan diakui sebagai strategi paling mudah dan jitu untuk merubah, paling tidak mengarahkan *mindset* seseorang. Ahmad D Marimba dalam Teguh Wangsa Gandhi HW (2016: 64), menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama. M. Kamal Hasan dalam Teguh Wangsa Gandhi HW (2016: 64), menyatakan pendidikan sebagai suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik. Ali Asraf, dalam Teguh Wangsa Gandhi

HW(2016: 63) menyatakan pendidikan diartikan sebagai upaya melatih perasaan murid-murid sehingga sikap, tindakan, keputusan, atau pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sadar akan nilai etika.

Dengan demikian, agar seseorang memiliki pola pikir, pola hati, dan pola tindak antikorupsi, diperlukan adanya Pendidikan Antikorupsi (PAK). Kebijakan PAK diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. PAK bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi (Eko Handoyo, 2013: 43-44). Tujuan PAK memiliki tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yang berupa kombinasi cara kreatif atau mensintesis ide dan materi baru. Aspek afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau sampai pada level menerima atau menolak sesuatu. Adapun aspek psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan.

Kajian PAK secara lebih mendasar sangat perlu dilakukan, sebagai upaya penguatan PAK itu sendiri, sehingga mendapatkan tanggapan, apresiasi secara lebih serius, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait. Kajian mendasar tersebut adalah kajian PAK dari perspektif filsafat. Hal ini disebabkan PAK lebih cenderung termasuk di dalam bidang pendidikan.

Maka kajian PAK secara mendasar, dapat dilakukan dari aspek filsafat pendidikan. Salah satu pemikiran dalam filsafat pendidikan adalah *esensialisme*. Kajian ini berupaya mendapatkan wawasan tentang bagaimana PAK dapat dikembangkan menurut pemikiran *esensialisme*.

1. Rumusan Masalah

Artikel ini bermaksud mengkaji apakah pemikiran *esensialisme* tentang pendidikan terimplementasi dalam PAK, dan bagaimana upaya penguatan PAK dari perspektif *esensialisme*.

2. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini menemukan dan mendeskripsikan implementasi pemikiran *esensialisme* tentang pendidikan dalam PAK, dan menemukan upaya penguatan PAK dari perspektif *esensialisme*.

3. Metode Penelitian

Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bahan penelitian terdiri dari bahan utama, berupa referensi tentang PAK, dan bahan pendukung yang berupa referensi tentang *esensialisme*. Langkah penelitian, tahap pertama inventarisasi data dengan studi pustaka, dipaparkan dalam bentuk kutasi, paraphrase, dan pemadatan. Tahap kedua, analisis kritis dengan metode hermeneutika, melalui unsur-unsur metodis deskripsi, pemahaman, interpretasi, induktif, dan heuristik.

Tinjauan Teoritis

Kebijakan Pendidikan Antikorupsi

Korupsi harus diberantas sampai dengan akarnya, karena jika pemberantasan korupsi hanya dilakukan pada permukaannya saja, maka korupsi tetap terjadi silih berganti. Sedangkan pemberantasan korupsi sampai akarnya, dapat mencegah tumbuh dan terjadinya korupsi, sehingga pada masa berikutnya korupsi tidak terjadi lagi. Penindakan korupsi secara hukum, diibaratkan seperti

menebang pohon, tidak sampai pada pengambilan akarnya. Sehingga dalam waktu berikutnya justru dapat tumbuh tunas-tunas baru pada batang yang masih tersisa. Kelebihan penindakan secara hukum, dapat ditarget dan hasilnya langsung dapat dilihat (misal uang negara dapat dikembalikan, pelaku dipenjara, pelaku didenda), namun kelemahannya tidak dapat secara tuntas memberantas korupsi untuk waktu berikutnya. Sedangkan pencegahan korupsi menyentuh sampai dengan akarnya, antara lain melalui pendidikan, yaitu PAK.

PAK sebagai salah upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, sebagai pelengkap upaya pemberantasan korupsi secara kuratif. PAK diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019, dimana tugasnya dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), yang merupakan bagian penting dari Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat di bawah koordinasi Kedeputan Bidang Pencegahan KPK ini, memperkuat tugas KPK dalam melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi. PAK mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan (reformasi sistem, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum). Menurut Azhra (2006: viii), PAK merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, sekaligus untuk mewujudkan budaya pemerintah yang baik melalui pendidikan.

PAK adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. PAK menekankan pada aspek *kognitif* atau pengetahuan, pembentukan karakter (*afektif*), dan

kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi. Menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Agus Wibowo (2013: 38), menyatakan "PAK bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif". Haryono Umar yang dikutip oleh Agus Wibowo (2013: 38), menyatakan bahwa PAK untuk membangun karakter anak sejak dini, agar tidak melakukan korupsi. Mental antikorupsi harus diterapkan sejak dini, selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan dapat tumbuh generasi-generasi yang antikorupsi. Pembelajaran PAK diupayakan mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis, dan berani berpendapat tentang antikorupsi. Maka pembelajaran PAK lebih tepat menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis, dan diskursif.

Tujuan PAK untuk melahirkan generasi yang berjiwa antikorupsi, mencakup tiga aspek kejiwaan manusia, aspek kognitif (akal), aspek afektif (rasa), dan aspek konatif (karsa). Tujuan PAK adalah adanya pengetahuan tentang korupsi dan antikorupsi, adanya rasa tidak suka dengan korupsi, dan suka dengan antikorupsi, serta adanya usaha untuk selalu bersikap, bertindak, berperilaku antikorupsi. Mencermati tujuan PAK tersebut, berarti PAK merupakan hal yang sangat penting. Wibowo (2013: 41-43), menyebutkan beberapa alasan atau argumen pentingnya PAK diberikan dalam pendidikan formal. Pertama, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Kedua, lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat. Melalui lembaga pendidikan, PAK diharapkan menjadi gerakan yang masif,

dan Indonesia mampu menekan korupsi. Ketiga, para koruptor mayoritas alumni perguruan tinggi. Dalam hal ini maka sangat penting diberikan pembekalan keilmuan tentang korupsi melalui PAK.

Kebijakan PAK yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambut positif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, substansi materi PAK dirumuskan dalam kurikulum kelas V semester 1, kelas VIII semester 1, dan kelas X semester 1. Upaya ini diharapkan dapat memberikan landasan moral dan sosial kepada siswa agar mereka memiliki kebiasaan berperilaku antikorupsi. Dalam *American Journal of Applied Sciences* Edisi 12 Vol 6 (2015: 445-451), Kokom Komalasari dan Didin Saripudin, menyatakan bahwa implementasi materi PAK diselipkan dalam mata pelajaran PKN, dalam semua mata pelajaran, atau juga melalui kultur sekolah. Dinyatakan juga pentingnya pendidikan antikorupsi, untuk menanamkan nilai dan membiasakan sikap antikorupsi, karena persoalan korupsi terkait dengan mentalitas dan nilai-nilai. Lembaga pendidikan diyakini juga sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai dan sikap antikorupsi terkait dengan praktik korupsi tersebut.

Demikian juga dengan PAK di perguruan tinggi dipandang sangat penting. Hal tersebut disebabkan mahasiswa sebagai mitra pemerintah dan penerus estafet pembangunan, sangat penting untuk diperkuat idealismenya. Dalam diri mahasiswa menurut Saidi (1989: 27) terdapat tiga dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Sikap antikorupsi merupakan sikap yang

diidealismekan oleh mahasiswa, juga seluruh masyarakat Indonesia. Perlunya PAK diberikan di perguruan tinggi, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah lain, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi, yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi (Azra, 2006: viii). PAK di pendidikan tinggi, dapat diintegrasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, KKN, atau dapat dijadikan mata kuliah tersendiri.

Mengacu pada beberapa buku PAK, materi yang dikembangkan dalam PAK meliputi pengertian korupsi, penyebab korupsi, jenis dan bentuk korupsi, urgensi dan pengertian PAK, metode pembelajaran antikorupsi, prinsip-prinsip PAK, dan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu dipelajari juga lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi, strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, integrasi PAK, manajemen PAK, meluruskan kesalahpahaman pengampunan dosa, strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif agama, dan langkah-langkah memulai pemberantasan korupsi. Secara lebih khusus dan rinci nilai-nilai yang dipelajari, diajarkan, dan dibiasakan dalam PAK meliputi integritas, kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, optimisme, dan kebersyukuran (Wibowo, 2013: 45, Handoyo, 2013: 35-42, KPK, 2011: 75-81).

Konsep *Esensialisme* tentang Pendidikan

Esensialisme dimengerti sebagai reaksi kedua terhadap *progresivisme* pada

tahun 1930-an. *Esensialisme* menilai praktik *progresivisme* telah melahirkan pendidikan yang gagal, sebagai akibat dari adanya pemahaman pendidikan sebagai usaha belajar tanpa penderitaan. Hal ini senada dengan Binti Maunah (2009: 207) yang menyatakan bahwa *esensialisme* modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes *skeptisisme* dan *sinisme* gerakan *progresivisme* terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya/sosial. Perbedaan antara *esensialisme* dengan *progresivisme* terletak pada dasar pijakan pendidikan. *Progresivisme* menyatakan pendidikan berpijak pada hal yang fleksibel, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak terkait dengan doktrin tertentu. Sedangkan *esensialisme* berpandangan pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan, tertata jelas dan tahan lama, yang memberikan kestabilan (Barnadib, 1985: 38, Zuhairini, 1991: 21). Nilai yang memenuhi kriteria tersebut adalah nilai yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang sudah ada sejak empat abad sebelumnya, yaitu kebudayaan di masa *renaissance*.

Upaya yang disarankan oleh *esensialisme* untuk meningkatkan pendidikan adalah pengujian ulang materi yang terdapat dalam kurikulum, melakukan pembedaan program sekolah menjadi *esensial* dan *non-esensial*, dan kembali mengukuhkan otoritas pendidik dalam proses pembelajaran (Kneller, 1971: 56-57). Secara keseluruhan Gerald L. Gutek (1997: 269), menyatakan *esensialisme* adalah teori pendidikan yang melihat fungsi utama sekolah menjadi pelestarian dan transmisi unsur-unsur dasar budaya manusia. Penekanannya: (1) kembali ke mata pelajaran yang sistematis, (2) belajar sebagai penguasaan keterampilan dasar dan pengetahuan, (3) guru sebagai wakil budaya yang matang dan seseorang yang kompeten dalam

materi pelajaran dan pengajaran, (4) pendidikan sebagai persiapan kerja dan kewarganegaraan, dan (5) pelestarian fungsi akademik sekolah.

Terdapat beberapa pemikiran dari *esensialisme* tentang pendidikan, yaitu tentang dasar pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, model dan metode pendidikan, serta peran guru. Dalam hal landasan dasar pendidikan, *esensialisme* menyatakan, berdasarkan pada pengembangan manusia selalu berada di bawah azas ketetapan dan natural, maka pendidikan harus dibina atas dasar nilai-nilai yang kukuh dan tahan lama, agar memberikan kejelasan dan kestabilan arah bangunannya. Joe Park dalam Muhmidayeli (2013: 170), menyatakan eksistensi pendidikan mudah goyah dan tidak memiliki arah yang jelas, jika pendidikan bersifat fleksibel dan terbuka pada perubahan, toleran, tidak berkaitan dengan doktrin dan norma yang universal. Nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas dan telah teruji oleh waktu, diperlukan agar pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan kukuh (Barnadib, 1976: 26). Nilai-nilai tersebut, dapat ditemukan dan dipilih dari nilai-nilai yang telah secara terus-menerus tumbuh dan berkembang, kemudian disepakati bersama oleh masyarakat, sebagai pedoman bersikap dan bertindak oleh masyarakat tersebut.

Menurut paham *esensialisme*, pendidikan bertujuan agar anak-anak didiknya kelak mampu hidup di dalam masyarakatnya (Barnadib, 1976: 38-40). Menurut pemikiran *esensialisme*, sekolah berfungsi untuk mentransformasikan kemampuan generatif/keterampilan dan disiplin intelektual, yang berarti sekolah telah mengabadikan warisan budaya. Sekolah menjadi agen keberlanjutan budaya dan stabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh Gerald L. Gutek (1997: 268):

"For the Essentialist, the school has the specific function of transmitting to the young certain generative skills and certain general intellectual disciplines. By transmitting these skills and subjects, the school perpetuates the cultural heritage. Conservatives would concur with Essentialists that the school is to be an agency of cultural continuity and stability".

Binti Maunah (2009: 208), juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui kumpulan inti pengetahuan. Dapat disimpulkan tujuan pendidikan menurut *esensialisme* adalah membina kesadaran manusia akan alam semesta dan dunianya untuk membentuk kesadaran spirituil menuju Tuhannya, pengenalan warisan budaya masa lampau, menumbuhkan kemampuan mendisiplinkan diri, agar anak-anak didiknya kelak mampu hidup di dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam pola stimulus dan respon.

Selanjutnya pemikiran *esensialisme* tentang kurikulum pendidikan adalah kurikulum hendaknya memuat ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala yang dapat menggerakkan kehendak manusia (Butler, 1951: 330-335). Kurikulum pendidikan diharapkan memuat hal-hal yang mengembangkan akal, rasa, dan kehendak manusia. Pengalaman belajar yang berbeda dan terorganisir, diharapkan dapat diperoleh siswa sesuai dengan tingkatan masing-masing. Cara yang paling mudah untuk mewujudkan hal tersebut adalah disusunnya kurikulum yang berbeda di setiap tingkatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Gerald L. Gutek (1997: 268) sebagai berikut:

"Essentialism has a well-defined curricular orientation. Essentialists assert that the curriculum should provide students with a differentiated and organized learning experience rather than with an undifferentiated experience that students must organize themselves. The most effective and efficient mode of providing a differentiated educational experience is the subject-matter curriculum in which each subject or intellectual discipline is organized, separately from other subjects. Further, each subject is organized according to carefully arranged principles of scope and sequence."

Selain itu kurikulum meliputi empat hal, yaitu *universum*, sivilasi, kebudayaan, dan kepribadian, demikian pendapat J. Donald Butler (1951: 242-244) mengacu pada Bogoslousky. *Universum* merupakan pengetahuan yang bersifat kodrati, yaitu pengetahuan yang menjelaskan latar belakang semua manifestasi kehidupan manusia. Sivilasi adalah karya yang dihasilkan manusia, yang menjadikan manusia mampu mengawasi lingkungannya dan memenuhi kebutuhannya. Kebudayaan adalah karya manusia, yang berupa filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, dan penilaian manusia kepada lingkungan. Kepribadian, dalam arti pembentukan kepribadian yang sesuai dengan kepribadian ideal. Kurikulum diusahakan mampu mengembangkan secara harmonis dan organis unsur fisik, fisiologis, emosional, dan intelektual manusia secara keseluruhan.

Esensialisme menyatakan bahwa anak didik disiapkan supaya dapat berfikir dan berbuat sebagaimana seharusnya. Maka pengetahuan atau materi pelajaran disusun sedemikian sistematis, sehingga

mampu diterima secara normatif, seperti mempelajari nilai-nilai hidup (Barnadib, 1985: 58). Materi yang disusun dalam kurikulum pendidikan, menurut *esensialisme* meliputi materi yang bersifat tetap dan materi yang berubah.

Para *essentialist* menekankan implementasi pengetahuan dasar 3R, *reading*, *writing*, dan *arithmetics* (membaca, menulis, dan berhitung). Tiga materi tersebut dipandang sebagai pengetahuan dasar yang sangat ditekankan dalam *esensialisme*. *Esensialisme* juga berupaya mengajar siswa dengan berbagai pengetahuan sejarah, pengetahuan akademis, patriotisme, dan pengembangan karakter (Gandhi HW, 2016: 161-162).

Metode tradisional, yaitu *mental discipline method*, merupakan metode yang paling cocok untuk mencapai tujuan pendidikan (Muhmidayeli, 2013: 172). *Mental discipline method* yaitu suatu metode yang menggunakan pendekatan psikologi pendidikan yang mengutamakan latihan berfikir logis, teratur, terus-menerus, sistematis, menyeluruh, menuju latihan penarikan kesimpulan yang baik dan komprehensif. Binti Maunah (2009: 208), juga menyatakan metode utama adalah latihan mental, misalnya melalui diskusi, pemberian tugas, dan penguatan penguasaan pengetahuan. Orstein, Allan C dan Levine, Daniel U (1985: 198) menyatakan "*The method of instruction should center on regular assignments, homework, recitations, and frequent testing and evaluation*", yang maksudnya metode pengajaran harus berpusat pada tugas rutin, pekerjaan rumah, pembacaan, dan pengujian serta evaluasi secara berkala. Metode latihan mental ini sebagai upaya agar kemampuan mendisiplinkan diri dapat dicapai (Maunah, 2009: 207). Metode berikutnya adalah literasi. Hal ini diungkapkan oleh Bagley, yang menyatakan *esensialisme* selalu terkait

dengan budaya gerakan literasi. Nilai-nilai kebudayaan penting untuk membawa manusia menjadi beradab (Gandhi, 2016: 163).

Guru berperan sebagai teladan atau contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan-gagasan (Maunah, 2009: 209). Peran guru menjadi sangat penting mengingat pendidikan dalam pandangan *esensialisme* bertugas menjadikan subjek-subjek didiknya memiliki kemampuan untuk merealisasikan potensi-potensinya, menjadi subjek-subjek yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupannya, dan menjadi subjek-subjek yang mandiri dalam menghadapi *problem* kehidupannya (Kneller, 1971: 59-60). Gerald L. Gutek (1997: 269), mendeskripsikan peran guru sebagai berikut.

"For Essentialists, like the traditional philosophies and the Conservative ideology, the teacher is an academic authority figure. The teacher is to be a specialist in the content of the subject matter and be skilled in organizing it for instructional purposes. While the Essentialist teacher speaks with the sense of authority that knowledge brings, this should not be confused with authoritarianism. Defenders of intellectual disciplines such as Arthur Bestor argue that the liberal knowledge that they contain and convey is the best guarantee for preserving both academic freedom in the school and civil liberties in society".

Mengacu pendapat Gerald L. Gutek tersebut, maka guru adalah tokoh otoritas akademis. Guru memahami dengan betul dan benar isi materi pelajaran dan terampil dalam mengaturnya untuk tujuan pembelajaran. Guru betul-betul menguasai

materi ajar. Menurut Arthur Bestor pengetahuan yang mampu dikuasai dengan benar dan disampaikan dengan jelas oleh guru, merupakan jaminan terbaik untuk melestarikan kebebasan akademis di sekolah dan kebebasan sipil di masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Kajian ini merupakan salah satu bagian dari tugas akhir penulis pada program doktoral di program studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul “PAK dalam Perspektif *Esensialisme* dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter Bangsa”. Di dalamnya dikaji tentang apa hakikat PAK, bagaimana PAK dalam perspektif *esensialisme*, dan bagaimana relevansi PAK dengan pendidikan karakter bangsa Indonesia.

Pembahasan

Implementasi Pemikiran *Esensialisme* dalam Pendidikan Antikorupsi

Berikut ini dipaparkan hasil kajian beberapa pemikiran *esensialisme* dalam PAK. Pertama, dalam hal landasan dasar PAK perspektif *esensialisme*, PAK harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari warisan budaya masyarakat yang bersifat tetap dan telah teruji. Dalam hal ini kebijakan PAK berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam adat-istiadat, budaya, agama, dan kesepakatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara material maupun formal telah teruji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, dalam hal tujuan, PAK bertujuan membentuk dan melahirkan manusia yang memiliki kesatuan dan kesesuaian antara pola pikir antikorupsi, pola hati antikorupsi, dan pola tindak/sikap antikorupsi. Atas kesesuaian

dari ketiga hal tersebut, maka selanjutnya terwujud seseorang yang memiliki watak antikorupsi. Seseorang dengan watak antikorupsi selanjutnya terdapat kesadaran bahwa suatu saat akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran pentingnya menjaga kelestarian alam untuk generasi berikutnya, kesadaran saling hormat-menghormati, kesadaran pentingnya kepedulian bersama, kesadaran pentingnya pengendalian diri, dan kesadaran untuk hidup berdampingan dengan lainnya.

Ketiga, dalam hal kurikulum, PAK mampu mengembangkan secara harmonis dan organis unsur fisik, emosional, dan intelektual manusia secara keseluruhan. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dalam PAK semua diperhatikan dan dikembangkan. Penguatan pemahaman materi tentang korupsi dan antikorupsi untuk pengembangan aspek kognitif. Bermain peran, bedah film, membuat film pendek, membuat lagu, membuat cerita pendek (cerpen), membuat kartun bertemakan antikorupsi, sebagai upaya pengembangan aspek afektif/emosional, sehingga seseorang kemudian suka dan merasa butuh terhadap antikorupsi. Berbagai aktivitas berupa rencana aksi antikorupsi maupun gerakan antikorupsi, sebagai bentuk penguatan aspek psikomotorik/fisik.

Dalam kurikulum PAK juga telah memuat empat aspek kurikulum. Aspek *universum*, dipenuhi adanya materi tentang korupsi dan integritas, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, perkembangan tindak pidana korupsi, serta nilai dan prinsip antikorupsi. Aspek *silivasi*, dipenuhi dengan adanya materi tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, gerakan kerja sama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, dan gerakan kerja sama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Aspek kebudayaan, dipenuhi dengan

materi tentang upaya pemberantasan korupsi, korupsi dan pelayanan publik, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, dan model pembelajaran mata kuliah antikorupsi. Aspek kepribadian, dipenuhi dengan adanya materi tentang nilai antikorupsi, prinsip PAK, dan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi.

PAK juga telah membagi materi pembelajaran dalam dua kelompok, materi inti dan materi tambahan. Materi inti terdiri dari pengertian korupsi, penyebab korupsi, jenis dan bentuk korupsi, urgensi dan pengertian PAK, metode pembelajaran antikorupsi, dan nilai-nilai antikorupsi. Materi tambahan, meliputi lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi, strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, integrasi PAK, manajemen PAK, meluruskan kesalahpahaman pengampunan dosa, strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif agama, dan langkah-langkah memulai pemberantasan korupsi. Materi utama yang sangat inti adalah materi tentang nilai-nilai PAK. Materi inilah yang membedakan PAK dengan model atau jenis pendidikan karakter lainnya. Nilai-nilai antikorupsi terbagi menjadi dua, nilai utama, dan nilai positif pendukung perilaku antikorupsi. Nilai utama meliputi integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi adalah kerja keras, kepedulian, kesederhanaan, kemandirian, optimisme, dan kebersyukuran. Di dalam publikasi KPK melalui *Anti-corruption Learning Centre* <http://aclc.kpk.go.id/materi/sikap/antikorupsi/info/grafis/nilai-nilai/antikorupsi>, nilai-nilai antikorupsi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: nilai inti, nilai sikap, dan nilai perilaku. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan

pertanggungjawaban. Nilai sikap meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian. Nilai etos kerja meliputi kerja keras, kemandirian, dan optimisme. Semua nilai tersebut bermuara pada nilai integritas. Dengan demikian materi tentang nilai-nilai PAK, telah ada pengelompokannya.

PAK telah mengimplementasikan pemikiran tentang pengetahuan dasar *reading, writing, dan arithmetic* (membaca, menulis, dan berhitung), yang disebut dengan 3R. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa salah satu sebab terjadinya korupsi adalah ketidaktahuan masyarakat akan korupsi. Pengetahuan dasar membaca, diimplementasikan KPK dalam bentuk penyediaan media atau bahan bacaan tentang korupsi. Media dan bahan bacaan yang menopang pembelajaran antikorupsi berupa permainan/*game*, buku dongeng, film, dan *e-learning*. Bahan bacaan tentang korupsi disajikan oleh KPK melalui *Anti-corruption Learning Centre* <http://aclc.kok.go.id>. KPK mengimplementasikan pengetahuan dasar menulis, dilakukan dengan tiga cara, pertama pendekatan dengan penerbit (bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2016 untuk menerbitkan dan menggelar pameran buku-buku dengan isi tentang antikorupsi). Kedua, pendekatan dengan kampus, dalam bentuk penerbitan jurnal Integritas. Ketiga, pendekatan melalui lomba-lomba akademis bertemakan tentang korupsi dan antikorupsi. Dalam hal pengetahuan dasar berhitung, yang identik dengan matematika, implementasinya dalam PAK adalah nilai-nilai matematika, seperti nilai keteraturan, ketegasan, kesesuaian, kedisiplinan, dalam aktivitas keseharian.

PAK telah mengimplementasikan *mental discipline method*. Metode ini melatih dan mengajak masyarakat berfikir logis, teratur, dan *ajeg*, sehingga mampu memiliki kemandirian berfikir, dan lebih

mampu bertanggungjawab. Implementasi di sekolah dalam bentuk diskusi kelas, studi kasus, skenario sistem pengembangan, kuliah umum, diskusi film, laporan investigasi, eksplorasi tematik, *prototipe*, pembuktian kebijakan pemerintah, alat-alat pendidikan, pembelajaran keterampilan menulis terpadu, dan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial. Implementasi di masyarakat dengan pengabdian masyarakat, pembinaan desa binaan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Implementasi dalam keluarga melalui kegiatan *parenting*, keteladanan, pembiasaan, dan penyusunan konsensus bersama.

Peran guru dalam PAK sangat penting. Guru telah berperan aktif mengkondisikan dirinya sebagai agen pengetahuan antikorupsi (dengan belajar), sebagai teladan (memberikan contoh-contoh perilaku antikoruptif), dan sebagai *evaluator* (memberikan pengarahan, penilaian, dan apresiasi kepada pembelajar). Meskipun masih terdapat kendala, belum cukupnya pengetahuan guru tentang korupsi, antikorupsi, metode, dan strategi pembelajaran/pendidikan nilai antikorupsi.

Penguatan PAK dalam Perspektif *Esensialisme*

PAK diharapkan mampu membantu melahirkan sosok-sosok manusia Indonesia yang berjiwa antikorupsi. Yaitu manusia yang menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai pola pikir, pola hati, dan pola tindak dalam semua aktivitasnya, sehingga terwujud manusia, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki harkat martabat yang luhur dan terpuji. Manusia yang mampu mewujudkan unsur-unsur kodrati kemanusiaannya. Mengingat pentingnya PAK untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia, maka

penguatan PAK sangat perlu dilakukan. Berikut beberapa alternatif penguatan PAK dalam perspektif *esensialisme*.

- a. Peninjauan dan perumusan kurikulum PAK dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pentingnya peninjauan dan perumusan kurikulum untuk tiga ranah penyelenggara pendidikan ini adalah agar terdapat kesamaan persepsi tentang PAK, sehingga terdapat kesinambungan pola pikir dan pola tindak oleh tri pusat pendidikan. Dalam hal ini, yang menjadi sangat penting untuk dirumuskan dan dilaksanakan bersama adalah tentang materi pembelajaran PAK, metode, strategi, media pembelajaran PAK, dan perangkat evaluasi pembelajaran PAK. Nilai-nilai antikorupsi selanjutnya dapat dikembangkan secara kolaboratif dan berkesinambungan oleh tiga pusat pendidikan tersebut. Saling memperkuat antara ketiga pusat pendidikan, menjadi sebuah keniscayaan agar tujuan PAK, semakin hari semakin dirasakan kemanfaatannya.
- b. Memberikan penguatan aspek pengetahuan, metode, media, dan strategi pembelajaran PAK kepada pengelola dan pelaku tri pusat pendidikan, terlebih kepada para guru. Hal ini penting, karena menurut *esensialisme*, guru menjadi penentu keberhasilan siswa, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru merupakan salah satu sumber belajar.
- c. Perumusan hierarkhi nilai-nilai PAK berdasarkan usia. Hierarkhi nilai-nilai antikorupsi, memudahkan pemetaan materi pembelajaran, model pembelajaran, metode, media, dan evaluasi pembelajaran PAK, sehingga prinsip keberlanjutan PAK terjaga, menarik, dan aktual. Sesuai dengan

tingkat perkembangan kemampuan belajar manusia, yaitu dimulai dari hal-hal yang konkrit menuju hal-hal yang bersifat abstrak. Supaya pendidikan antikorupsi dapat memberikan dasar-dasar yang lebih baik, maka seyogyanya dimulai dari nilai-nilai yang relatif lebih konkrit dalam kehidupan sehari-hari, menuju pada nilai-nilai yang lebih bersifat abstrak.

- d. Gerakan literasi antikorupsi untuk semua masyarakat. Literasi antikorupsi di sekolah, dengan cara mewajibkan kepada siswa untuk membaca buku, artikel, berita tentang korupsi, melalui media cetak ataupun internet, secara berkala dan berkelanjutan. Hasil membaca ditindaklanjuti dengan dituliskan dalam karya tulis, bisa berupa opini, cerita, buku, sajak, puisi, syair, maupun karya ilmiah.
- e. Penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam PAK. PAK yang dilakukan oleh KPK seolah-olah masih sendirian, belum didukung secara komprehensif dan sinergis dari lembaga lainnya secara optimal. Korupsi adalah masalah atau kejahatan luar biasa, maka pencegahannya juga harus dilakukan secara luar biasa. Perlu adanya program bersama, komitmen bersama, langkah yang sama, dan evaluasi bersama. Dibutuhkan sinergi dengan lembaga penyiaran, dalam hal penayangan media-media PAK di layar kaca secara rutin.
- f. Disiapkan PAK bidang keilmuan. Pentingnya PAK untuk setiap bidang keilmuan supaya PAK langsung dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata di bidang ilmu masing-masing. Selain itu makna PAK dapat secara langsung mampu membekali para

ilmuwan, tentang indikator-indikator perilaku koruptif beserta upaya antisipasinya.

- g. Reformasi budaya. Reformasi budaya dengan mengemas ulang atau memformat ulang budaya dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau organisasi, yang sebenarnya merupakan bibit perilaku korupsi.

Kesimpulan

Esensialisme sebagai salah satu aliran pemikiran dalam filsafat pendidikan, memiliki beberapa konsep pemikiran tentang bagaimana sebuah kebijakan pendidikan dapat kokoh dan kuat. PAK dalam kebijakan dan implementasinya telah sesuai dengan pemikiran *esensialisme*, meskipun terdapat beberapa hal yang belum optimal. Dalam PAK telah memiliki dasar yang sistematis dan teruji, bertujuan mengembangkan semua unsur kodrati manusia, memuat empat unsur kurikulum, telah mengimplementasikan tiga pengetahuan dasar (membaca, menulis, berhitung), metode pembelajaran telah mengembangkan sikap kritis, dan mengoptimalkan peran guru dalam pembelajaran.

Berdasarkan kajian PAK dari perspektif *esensialisme*, penguatan PAK dilakukan dengan peninjauan dan perumusan materi PAK, memberikan penguatan aspek pengetahuan, metode, media, dan strategi pembelajaran PAK kepada pengelola dan pelaku tri pusat pendidikan, perumusan hierarki nilai-nilai antikorupsi, gerakan literasi antikorupsi, penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, guru, orang tua, pemimpin, dan tokoh masyarakat, dirintisnya PAK bidang keilmuan, dan reformasi budaya masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, saran dan masukan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- KPK bersama *stakeholder* melakukan kajian materi PAK secara berkala;
- KPK merekomendasikan PAK keilmuan (misalnya: PAK Ilmu Hukum, PAK Ilmu Politik, PAK Ilmu Pendidikan) kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia sebagai implementasi PAK di Perguruan Tinggi;
- Setiap lembaga pendidikan memperkuat PAK dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi.

Referensi

- Allan C, Orstein and Levine, Daniel U. (1985). *An Introduction to the Foundations of Education*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Azra, Azyumardi. (2006). Kata Pengantar PAK Mengapa Penting”, dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *PAK di Perguruan Tinggi*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Barnadib, Imam. (1985). *Filsafat Pendidikan (Pengantar mengenai Sistem dan Metode)*. Yayasan Penerbit FIP IKIP. Yogyakarta.
- Barnadib, Imam. (1988). *Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan*. Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta.
- Barnadib, Imam. (1994). *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ellis, Arthur K, et all. (1986). *Introduction to the Foundation of Education*. Second Edition Prentice Hall. New Jersey.
- Gandhi, Teguh. Wangsa HW. (2016). *Filsafat Pendidikan, Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Gutek, Gerald L. (1997). *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. Loyola University. Chicago.
- Handoyo, Eko. (2013). *PAK*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- J. Donald Buttler. (1966). *Idealism in Education*. Harper dan Row. New York.
- Jalaluddin dan Abdulloh Idi. (1997). *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Penerbit Gaya Media Prtama. Jakarta.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan Lindsey Parris. (2005). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kneller, George Frederick. (1967). *Foundations of Education*. Wiley. New York.
- Kneller, George Frederick. (1971). *Introduction to Philosophy of Education*. Jhon Willey Sons Inc. New York.
- Komalasari, Kokom dan Saripudin, Didin. (2015). *American Journal of Applied Sciences* 2015(6): 445-451.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (Tahun). *Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. KPK. Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Kristalisasi Nilai-nilai Antikorupsi (Draft hasil FGD) dengan konsultan Ade Iva Murty*. KPK. Jakarta.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2006). *Fikih Antikoupsi*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP. Jakarta.
- Maunah, Binti. (2009). *Landasan Pendidikan*. Teras. Yogyakarta.
- Muhmidayeli. (2013). *Filsafat Pendidikan*. Refika Aditama. Bandung.
- Saidi, Ridwan. (1989). *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Mapindo Mulathama. Jakarta.
- Wibowo, Agus. (2013). *PAK di Sekolah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Zuhairini. (1992). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.